

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada sistem pembiayaan KPR BJB KC Cilegon menerapkan suku bunga yang sifatnya tidak tetap untuk nasabah. Apabila terdapat keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran maka akan dikenakan denda. Bank BJB KC Cilegon memberlakukan penalti kepada nasabah yang memutuskan untuk melunasi kredit sebelum jangka waktu yang ditentukan. Dalam proses pengajuan KPR pada BJB KC Cilegon calon debitur harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diterapkan oleh bank untuk akhirnya bank melakukan pengecekan hingga ke tahap lolos dan pencairan dana.
2. Pada sistem pembiayaan KPR BJB Syariah KC Serang transaksi yang digunakan dalam penerapannya yaitu pembiayaan murabahah. Dalam hal ini bank syariah tidak mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran. Bank Syariah tidak memberlakukan sistem penalti sehingga tidak akan ada biaya tambahan jika melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Dalam proses pengajuan KPR pada BJB Syariah KC Serang calon debitur harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diterapkan oleh bank untuk akhirnya bank melakukan pengecekan hingga ke tahap lolos dan pencairan dana.
3. Perbandingan antara BJB KC Cilegon dan BJB Syariah KC Serang dari segi persamaan dan perbedaan. Terdapat banyak persamaan

dalam prosedur dan berkas persyaratan. Terdapat beberapa perbedaan diantaranya akad/perjanjian. Terkait perlakuan bank kepada nasabah yang melunasi angsuran sebelum jatuh tempo, pada bank konvensional bank memberlakukan penalti sedangkan pada bank syariah tidak memberlakukan sistem penalti. Hubungan antara bank dan nasabah pada bank konvensional yaitu hubungan antara kreditur dan debitur, sedangkan dalam bank syariah hubungannya dalam bentuk kemitraan. Pada bank konvensional terdapat denda, sedangkan pada bank syariah tidak menerapkan aturan denda atas keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran. Keuntungan yang didapat bank konvensional berasal dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah, sedangkan bank syariah pendapatannya berasal dari margin penjualan rumah yang telah ditentukan diawal.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

### **1. Pembaca/Masyarakat**

Bagi masyarakat luas, sebaiknya harus mengetahui mengenai pembiayaan atau kredit yang akan diambil, kemudian memperhatikan tata cara dan persyaratan KPR, baik itu KPR pada bank konvensional maupun KPRS pada bank syariah. Dan diharapkan kesadaran kepada masyarakat dalam membayar angsuran tepat waktu agar tidak merugikan pihak nasabah maupun pihak bank.

## 2. Peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menjabarkan lebih detail lagi. Dengan demikian data yang diperoleh lebih banyak dan akurat mengenai sistem pembiayaan KPR pada Bank Konvensional dan KPRS pada Bank Syariah.